

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 27 /PR/2020

TENTANG

STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2020

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan pembiayaan melalui utang, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 63/PR/2019 tentang Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, termasuk di dalamnya perubahan postur pembiayaan utang, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sehingga diperlukan penyesuaian dan perubahan strategi pembiayaan tahunan melalui utang tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2020;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
4. Keputusan Presiden Nomor 141/TPA Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.08/2020 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Untuk Menjaga Kestinambungan Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN MELALUI UTANG TAHUN 2020.

PERTAMA

: Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara;
2. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya;
3. Obligasi Negara yang selanjutnya disingkat ON adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto;
4. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto;
5. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing;
6. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto;
7. SBSN Jangka Pendek atau disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah yang selanjutnya disingkat SPNS adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan secara diskonto;
8. Pinjaman meliputi Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri;
9. Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya;
10. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk SBN, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu;
11. Pinjaman Kegiatan adalah PLN yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu;
12. Pinjaman Tunai adalah PLN dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.

- KEDUA : Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang tahun 2020 yang selanjutnya disebut SPTMU memuat:
1. Tujuan;
 2. Kebijakan umum;
 3. Pembiayaan melalui utang;
 4. Sumber pembiayaan melalui utang;
 5. Pengelolaan portofolio utang;
 6. Indikator risiko pembiayaan utang; dan
 7. *Outstanding* utang di akhir tahun 2020.
- KETIGA : Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 sebagai berikut:
1. Memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang tahun 2020 dan membiayai kembali utang jatuh tempo dengan biaya yang optimal dan risiko yang terkendali;
 2. Mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), menjaga stabilitas perekonomian nasional dan/atau sistem keuangan, dengan tetap memperhatikan biaya dan risiko serta kebutuhan pengembangan pasar SBN;
 3. Mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang; dan
 4. Meningkatkan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pengelolaan utang Pemerintah yang transparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- KEEMPAT : Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 sebagai berikut:
1. Menerbitkan SBN dengan tujuan tertentu, khususnya dalam rangka pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor korporasi, dan/atau investor ritel;
 2. Meningkatkan efisiensi biaya utang untuk mendukung kesinambungan fiskal melalui optimalisasi pinjaman tunai dan peningkatan kinerja kegiatan yang dibiayai dengan utang;
 3. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap;
 4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik;
 5. Mengendalikan utang jatuh tempo jangka pendek-menengah dengan mengutamakan penerbitan SBN dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang;

6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan utang dan pengelolaan kas untuk mendukung efektivitas pengelolaan APBN;
7. Meningkatkan fleksibilitas pemanfaatan instrumen utang tunai dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan mempertimbangkan biaya dan risiko portofolio utang;
8. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional;
9. Memperkuat dan mengoptimalkan peran hubungan investor dan kelembagaan, optimalisasi strategi komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka perluasan basis investor untuk menciptakan gambaran dan pengetahuan positif mengenai SBN;
10. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan instrumen pembiayaan untuk mendukung pendalaman pasar domestik;

KELIMA

- : Pembiayaan melalui utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 sebesar Rp1.006.400,5 miliar (satu juta enam ribu empat ratus koma lima miliar rupiah) yang terdiri atas SBN neto sebesar Rp963.465,6 miliar (sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima koma enam miliar rupiah) dan Pinjaman neto sebesar Rp42.934,9 miliar (empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma sembilan miliar rupiah).

KEENAM

- : Dengan memperhatikan defisit APBN tahun anggaran 2020, pembiayaan non-utang, dan utang jatuh tempo maka kebutuhan pembiayaan melalui utang ditetapkan sebesar Rp1.439.753,4 miliar (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma empat miliar rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETUJUH

- : Sumber pembiayaan melalui utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 terdiri atas:
1. Pembiayaan melalui penerbitan SBN sebesar Rp1.289.271,2 miliar (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu koma dua miliar rupiah).
Pembiayaan melalui penerbitan SBN dimaksud tidak termasuk penerbitan SPN dan SPNS yang akan jatuh tempo pada tahun 2020 sebesar Rp44.750,0 miliar (empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh koma nol miliar rupiah), sehingga penerbitan SBN bruto sebesar Rp1.334.021,2 miliar (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua puluh satu koma dua miliar

rupiah) dan dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan atas utang jatuh tempo pada tahun 2020 dan/atau kebutuhan pembiayaan defisit dan non-utang (neto).

2. Pembiayaan melalui penarikan Pinjaman sebesar Rp150.482,2 miliar (seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh dua koma dua miliar rupiah).

KEDELAPAN

: Penerbitan SBN bruto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH angka 1 terdiri atas:

1. Penerbitan SBN Rupiah sebesar Rp1.157.965,1 miliar (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima koma satu miliar rupiah); dan
2. Penerbitan SBN dalam valuta asing sebesar Rp176.056,1 miliar (seratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam koma satu miliar rupiah).

Rincian lebih lanjut atas penerbitan SBN bruto tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KESEMBILAN

: Penerbitan SBN Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN angka 1 dilaksanakan melalui metode lelang dan non-lelang.

KESEPULUH

: Dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19):

1. Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana;
2. Pembelian SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, dan dilakukan evaluasi secara berkala.

KESEBELAS

: Penerbitan SBN Rupiah melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilaksanakan sebagai berikut:

1. Lelang SBN direncanakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali dengan rincian lelang SUN sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dan lelang SBSN sebanyak 24 (dua puluh empat) kali;
2. Target *outstanding* SPN dan SPNS pada akhir tahun 2020 sebesar Rp69.840,0 miliar (enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh koma nol miliar rupiah);
3. Target penerbitan per instrumen dan frekuensi lelang dapat diubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan dan kondisi pasar;
4. Jadwal pelaksanaan lelang serta indikasi target penerbitan akan diumumkan kepada para pihak secara periodik dan terbuka, termasuk bila terdapat perubahan dalam rencana penerbitan.

- KEDUABELAS : Pemerintah dapat membuka lelang SBN tambahan (*green shoe option*), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dapat dilakukan dengan persyaratan target maksimal lelang SUN atau SBSN tidak terpenuhi;
 2. Dapat diikuti oleh Bank Indonesia, LPS, dan/atau dealer utama yang menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang SUN dan/atau SBSN;
 3. Pengajuan penawaran pembelian hanya dapat dilakukan pada seri SUN dan/atau SBSN yang dilakukan penawaran sebelumnya dalam lelang SUN dan/atau SBSN;
 4. Penawaran pembelian oleh Bank Indonesia, LPS, dan/atau dealer utama, masing-masing disampaikan sebesar maksimal total penawaran pembelian yang disampaikan pada masing-masing seri SUN dan/atau SBSN yang ditawarkan pada lelang SUN dan/atau SBSN.
- KETIGABELAS : Penerbitan SBN Rupiah melalui non-lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilaksanakan dengan metode *bookbuilding* dan *private placement*.
- KEEMPATBELAS : Penerbitan SBN dengan metode *bookbuilding* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS dilakukan untuk penerbitan SBN ritel dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Target indikatif sebesar Rp50.000,0 miliar (lima puluh ribu koma nol miliar rupiah) sampai dengan Rp75.000,0 (tujuh puluh lima ribu koma nol miliar rupiah) dengan tetap memperhatikan pertumbuhan investor baru;
 2. Penerbitan dilakukan paling kurang 6 (enam) kali, masing-masing 3 (tiga) kali untuk SUN ritel dan 3 (tiga) kali untuk SBSN ritel, dan 1 (satu) kali untuk penerbitan *diaspora bonds* dengan tetap memperhatikan kesiapan pelaksanaan;
 3. Penerbitan SBN ritel dapat dilakukan baik yang bersifat dapat diperdagangkan (*tradable*) maupun tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*), dengan mempertimbangkan potensi/minat investor ritel.
- KELIMABELAS : Penerbitan SBN dengan metode *private placement* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS dilakukan secara terkoordinasi dengan mempertimbangkan:
1. Kebutuhan kas;
 2. Hasil pelaksanaan lelang SBN apabila tidak mencapai target dan/atau memiliki biaya yang tinggi;
 3. Kebutuhan untuk pengembangan pasar SBN, termasuk pelaksanaan *private placement* secara selektif khususnya bagi investor institusi yang tidak bisa membeli instrumen keuangan lain selain SBN dan investor institusi yang mempunyai kewajiban untuk memiliki portofolio SBN dengan jumlah atau persentase tertentu;

4. Penerbitan dalam rangka konversi dana transfer daerah;
5. *Private placement* antara pemerintah dengan Bank Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah dan Bank Indonesia, tanpa melalui dealer utama; dan
6. Penerbitan SBN untuk tujuan khusus yang diperkenankan, khususnya dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan tetap memperhatikan biaya dan risiko utang.

KEENAMBELAS

- : Penerbitan SBN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN angka 2 terdiri atas penerbitan SUN dalam valuta asing sebesar Rp126.556,1 miliar (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam koma satu miliar rupiah) dan penerbitan SBSN dalam valuta asing sebesar Rp49.500,0 miliar (empat puluh sembilan ribu lima ratus koma nol miliar rupiah), yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan, biaya dan risiko utang serta fleksibilitas pembiayaan antar instrumen.

KETUJUHBELAS

- : Penerbitan SBN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS dilakukan dalam mata uang kuat (*hard currency*) yaitu USD, EUR, JPY, dan/atau mata uang lain dengan tujuan untuk:
1. Memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, *refinancing* utang, dan sebagai pelengkap atas penerbitan SBN Rupiah;
 2. Melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan dalam rangka mengelola biaya dan risiko pembiayaan;
 3. Memberikan ruang kepada institusi non-pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dari pasar keuangan domestik;
 4. Membantu mewujudkan stabilitas moneter dan turut menjaga cadangan devisa;
 5. Menyediakan acuan bagi korporasi dalam penerbitan obligasi dalam valuta asing; dan
 6. Menyediakan instrumen valas di pasar keuangan domestik untuk tujuan tertentu.

KEDELAPANBELAS

- : Dalam rangka menjamin ketersediaan anggaran di awal tahun anggaran 2020, Pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun 2019, dengan memperhatikan:
1. Kebutuhan pembiayaan pada bulan Januari 2020;
 2. Besaran target pembiayaan utang tahun 2020; dan
 3. Kondisi perekonomian dan pasar keuangan.

KESEMBILANBELAS

- : Pembiayaan melalui penarikan Pinjaman sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH angka 2 terdiri atas penarikan PDN dan penarikan PLN.

- KEDUAPULUH : Penarikan PDN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS ditetapkan sebesar Rp2.974,1 miliar (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma satu miliar rupiah) dengan mempertimbangkan:
1. Penyelesaian dan percepatan kegiatan-kegiatan prioritas yang telah terkontrak;
 2. Percepatan penyelesaian kontrak atas kegiatan-kegiatan prioritas yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya;
 3. Kapasitas Kementerian/Lembaga pelaksana kegiatan dalam menentukan jenis dan menyelesaikan kegiatan;
 4. Kapasitas industri dalam negeri terkait dengan penyediaan barang dan jasa;
 5. Kapasitas pemberi PDN; dan
 6. Biaya dan risiko pinjaman.
- KEDUAPULUHSATU : Penarikan PLN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS ditetapkan sebesar Rp147.508,0 miliar (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan koma nol miliar rupiah) yang terdiri atas penarikan Pinjaman Tunai sebesar Rp117.964,1 miliar (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat koma satu miliar rupiah) dan penarikan Pinjaman Kegiatan sebesar Rp29.543,9 miliar (dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga koma sembilan miliar rupiah).
- KEDUAPULUHDUA : Guna memenuhi pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pinjaman Tunai sebesar Rp117.964,1 miliar (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat koma satu miliar rupiah) dapat ditingkatkan, dengan tetap memperhatikan biaya dan risiko utang.
- KEDUAPULUHTIGA : Penarikan PLN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS dilakukan dengan kebijakan:
1. Meningkatkan kinerja realisasi penarikan PLN untuk menghindari tambahan biaya utang dan memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang optimal;
 2. Meningkatkan kinerja realisasi penarikan PLN melalui peningkatan kualitas penganggaran serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi sebagai upaya menghindari tambahan biaya pinjaman dan untuk mempercepat penyelesaian *output* dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional;
 3. Mengutamakan Pinjaman Tunai yang bersumber dari pemberi pinjaman multilateral dan bilateral, dengan memperhatikan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan program baik kebijakan maupun kegiatan yang menjadi basis pinjaman tunai; dan
 4. Pemilihan mata uang pinjaman tunai

mempertimbangkan kebutuhan kas dan pengelolaan portofolio utang pemerintah; dan

5. Mengadakan pinjaman tunai komersial sebagai alternatif terakhir dengan tetap mempertimbangkan biaya dan risiko utang.

KEDUAPULUHEMPAT : Dalam rangka mengantisipasi potensi tambahan pembiayaan utang dalam tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan penjajakan terhadap sumber-sumber pembiayaan, yang dapat digunakan untuk memenuhi tambahan kebutuhan pembiayaan utang dan/atau dalam rangka fleksibilitas pembiayaan utang.

KEDUAPULUHLIMA : Pengelolaan portofolio utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan portofolio utang dilakukan untuk mendukung pencapaian portofolio utang yang optimal, dan pengembangan pasar SBN domestik dengan tetap mempertimbangkan biaya dan risiko;
2. Pengelolaan portofolio utang dilakukan melalui melalui program penukaran utang (*debt switch*) khususnya SBN rupiah maupun valas, pembelian kembali utang secara tunai (*cash buyback*), dan konversi mata uang valas atas *outstanding* utang (*reprofiling*);
3. Program penukaran utang (*debt switch*) untuk SBN rupiah dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar keuangan;
4. Program konversi mata uang valas atas *outstanding* utang dilakukan dengan mengacu pada target portofolio utang valas dan dievaluasi secara berkala.

KEDUAPULUHENAM : Indikator risiko pembiayaan utang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 6 yang menjadi target terdiri atas:

1. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*);
2. Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*); dan
3. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*).

KEDUAPULUHTUJUH : Dalam rangka pengendalian risiko tingkat bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHENAM angka 1, pengadaan utang mengutamakan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dengan tetap membuka ruang pengadaan utang tingkat bunga mengambang (*variable rate*) maksimal sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen) dari kebutuhan pembiayaan melalui utang.

KEDUAPULUHDELAPAN : Risiko pembiayaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHENAM angka 2 ditargetkan dengan indikator:

1. Rata-rata utang jatuh tempo (*Average Time to Maturity*) penerbitan SBN sebesar 8,0 (delapan koma nol) sampai dengan 10,0 (sepuluh koma nol) tahun, pengadaan Pinjaman sebesar 7,0 (tujuh

koma nol) sampai dengan 9,0 (sembilan koma nol) tahun, dan pengadaan utang sebesar 8,0 (delapan koma nol) sampai dengan 10,0 (sepuluh koma nol) tahun; dan

2. Porsi utang yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maksimal 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari kebutuhan pembiayaan melalui utang.

KEDUAPULUHSEMBILAN : Dalam rangka pengendalian risiko nilai tukar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHENAM angka 3, indikator yang ditargetkan sebagai berikut:

1. Penerbitan SBN dalam valuta asing dibatasi maksimal sebesar 17,0% (tujuh belas koma nol persen) dari pembiayaan melalui SBN, dan dapat ditingkatkan guna memenuhi pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan tetap memperhatikan biaya dan risiko utang;
2. Utang dalam valuta asing sebesar maksimal 25,0% (dua puluh lima koma nol persen) dari kebutuhan pembiayaan melalui utang, dan dapat ditingkatkan guna memenuhi pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan tetap memperhatikan biaya dan risiko utang.

KETIGAPULUH : Jumlah *outstanding* utang di akhir tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 7, diperkirakan sebesar Rp6.122.390,7 miliar (enam juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh koma tujuh miliar rupiah) atau sebesar 36,4% (tiga puluh enam koma empat persen) dari PDB, dengan indikator risiko portofolio utang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGAPULUH SATU : Evaluasi terhadap SPTMU dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memantau kesesuaian target dan realisasinya, serta untuk menyajikan prognosis pembiayaan utang hingga akhir tahun anggaran.

KETIGAPULUH DUA : Dalam rangka optimalisasi penggunaan dana Sisa Anggaran Lebih pada rekening Kas Negara, target pengadaan utang dapat disesuaikan dengan tetap memperhatikan kebutuhan cadangan kas untuk pembiayaan awal tahun 2020.

KETIGAPULUH TIGA : Penyusunan SPTMU menggunakan asumsi dan data masukan per tanggal 31 Maret 2020 dan apabila terdapat perubahan signifikan akan dilakukan perubahan.

KETIGAPULUH EMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 April 2020.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR 27 /PR/2020 TENTANG
STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN
MELALUI UTANG TAHUN 2020

Kebutuhan Pembiayaan APBN Melalui Utang Tahun 2020

(dalam miliar Rupiah)

| Uraian | Nominal |
|-------------------------------|-------------|
| 1 Pembiayaan Defisit | 852,936.0 |
| 2 Pembiayaan Non-Utang (neto) | 153,464.5 |
| a. Pembiayaan Investasi | 229,324.1 |
| b. Pemberian Pinjaman | (5,810.2) |
| c. Kewajiban Penjaminan | 590.6 |
| d. Pembiayaan Lainnya | (70,640.0) |
| 3 Utang Jatuh Tempo | 433,352.9 |
| a. Surat Berharga Negara | 325,805.6 |
| i. Rupiah | 276,757.6 |
| ii. Valas | 49,048.0 |
| b. Pinjaman | 107,547.3 |
| i. Dalam Negeri | 1,678.1 |
| ii. Luar Negeri | 105,869.2 |
| Total Kebutuhan Pembiayaan | 1,439,753.4 |

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR 27 /PR/2020 TENTANG
STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN
MELALUI UTANG TAHUN 2020

Komposisi Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020

(dalam miliar Rupiah)

| Instrumen | Nominal |
|---|-------------|
| 1 Surat Utang Negara | 947.171,3 |
| a Surat Utang Negara Rupiah | 820.615,2 |
| i Obligasi Negara | 707.995,2 |
| ii Surat Perbendaharaan Negara 3 Bulan | 34.000,0 |
| iii Surat Perbendaharaan Negara 9 dan 12 Bulan | 41.120,0 |
| iv Surat Utang Negara Ritel | 37.500,0 |
| b Surat Utang Negara dalam Valuta Asing | 126.556,1 |
| 2 Surat Berharga Syariah Negara | 386.849,9 |
| a Surat Berharga Syariah Negara Rupiah | 337.349,9 |
| i Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang | 260.379,9 |
| ii Surat Perbendaharaan Negara Syariah 6 dan 12 Bulan | 39.470,0 |
| iii Surat Berharga Syariah Negara Ritel | 37.500,0 |
| b Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing | 49.500,0 |
| Total Penerbitan Surat Berharga Negara (bruto) | 1.334.021,2 |

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
 NOMOR 27 /PR/2020 TENTANG
 STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUNAN
 MELALUI UTANG TAHUN 20120

Ekspektasi Portofolio Utang Akhir Tahun 2020

| Outstanding (dalam miliar rupiah) | |
|---------------------------------------|--------------|
| SBN | 5,174,641.6 |
| Pinjaman | 947,749.1 |
| Utang | 6,122,390.7 |
| Indikator Risiko Portofolio Utang | |
| Risiko Tingkat Bunga | |
| Porsi Utang Tingkat Bunga Tetap | 87.6% |
| Risiko Pembiayaan Kembali | |
| Rata-Rata Utang Jatuh Tempo (tahun) | 8.5 |
| Porsi Utang Jatuh Tempo Dalam 1 Tahun | 8.2% |
| Risiko Nilai Tukar | |
| Porsi Utang Dalam Valuta Asing | 37.8% |
| Rasio Utang terhadap PDB | |
| PDB (dalam miliar rupiah) | 16,829,850.9 |
| Rasio Utang terhadap PDB | 36.4% |
| Asumsi Kurs USD | 16,500 |

DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
 LUKY ALFIRMAN

